



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO, SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI

Regita Desi Fitriani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: regita.fitriani43@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.

Kata Kunci: Militer; Putusan Pengadilan; Pembunuhan Berencana; Pembuktian

Abstract: This article was created with the aim of finding out whether the evidence of the Military Prosecutor in the crime of premeditated murder committed by members of the military in decision No. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal materials and secondary legal materials. with a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results of the study show that efforts to prove the crime of premeditated murder have used valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.

Keywords: Military; Court Decision; Premeditated Murder; Evidence.

1. Pendahuluan

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk

ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat atau warga sipil.¹

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena ada tugas dan kewajiban khusus daripada warga Negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara.²

Untuk menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya Negara, maka di samping peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.³ Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, adalah hukum khusus karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Dalam penerapannya, hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Terdapat salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu dalam putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022 dimana terpidana dari kasus ini adalah anggota TNI Bernama Andreas Dwi Atmoko, pangkat Kopda dengan Nomor Registrasi Pusat 31081683800987, jabatan Tamudi Ramil 08/Ponjong. Andreas didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan Kolonel Inf Priyanto dan Koptu Achmad Sholeh. Terdakwa mengaku ketakutan karena mobil yang dikendarainya telah menabrak dua orang dan menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia, oleh karenanya

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

² Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.15.

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Militer* (Bandar Lampung: Unila, 2010), hlm. 32.

Kolonel Inf Priyanto memerintahkan Andreas Dwi Atmoko dan Achmad Sholeh untuk membuang kedua korban tersebut yang mana salah satu korban masih hidup.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap yang memegang peranan penting karena dengan pembuktian dapat diketahui apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan Terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.⁴

Setelah pembuktian dilaksanakan, akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana adalah penjatuhan putusan Hakim. Tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi putusan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, muncul keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait kesesuaian pembuktian oditur militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer pada Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022. Jenis dan Sumber Hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan cara Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik analisis hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Teknik analisis silogisme.

3. Kesesuaian Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Militer No. 12-K/PM.II/AD/III/2022, Kegiatan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu dengan pengajuan atau kehadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022.

⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*. Jakarta: Sinar Grafika 273.

Oditur Militer di dalam melakukan pembuktian di depan persidangan pada tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer mengajukan beberapa alat bukti. Adapun alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah

a. **Keterangan Saksi**

Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang terdiri atas : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12.

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Peradilan Militer, Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Terhadap 12 (dua belas) saksi yang diajukan dalam persidangan merupakan orang yang sudah mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana itu yang berarti terdapat kesesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pada Pasal 173 ayat (4) merumuskan "*Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*". Terhadap Ketentuan Undang-Undang tersebut keterangan para saksi tersebut di depan persidangan yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu membenarkan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan. Sehingga membenarkan Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya.

b. **Keterangan Terdakwa**

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer merumuskan bahwa "*Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri*".

Oditur Militer dalam mengajukan alat bukti berupa keterangan Terdakwa juga telah terdapat kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh Terdakwa dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain*".

c. **Surat**

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa : 4(empat) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor: 4743/15363/1KFM/20-12-2021 tanggal 20 Desember 2021 dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto, 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari

Puskesmas Adipala tanggal 12 Desember 2021, 5 (lima) lembar foto Mobil Isuzu Panther Nomor Rangka MHCTBR54FIK237547, Nomor Mesin 237547 warna silver Nopol B 300 Q, 1 (satu) lembar foto celana panjang jeans warna biru muda, kaos dan sepatu, 1 (satu) lembar foto celana dalam laki-laki warna hijau tua, ikat pinggang warna hitam, kalung imitasi dan cincin, 1 (satu) lembar foto Sandisk rekaman video CCTV saat di Tol dan di jalan, rekaman video CCTV saat di Hotel, dan rekaman video amatir, 1 (satu) lembar foto copy chek in Hotel Ibis Pasteur Bandung a.n. Priyanto, 1 (satu) lembar Free Valet Parking a.n. Ahmad Nopol B 300 Q, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di lokasi penemuan mayat laki-laki di sungai Serayu, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di Lokasi penemuan mayat perempuan di Ds. Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3204262303050918 a.n. Sdr. Jajang alamat Kp. Tegallame RT 003/007 Ds. Ciaro, Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Prov. Jabar, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3205381912070355 a.n. Sdr. Etes Hidayatullah alamat Kp. Cijolang RT 001/003 Ds. Cijolang, Kec. BL Limbangan, Kab. Garut, Prov. Jabar.

Terhadap ketentuan Undang-undang tersebut, barang bukti berupa surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Pembunuhan berencana telah menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, surat dan kesemuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) poin a, c, dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Kesimpulan

Upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal tersebut diatur mengenai alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Sedangkan dalam putusan ini Oditur Militer mengajukan 3 alat bukti berupa Keterangan Saksi yang dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah dan Terdakwa tidak keberatan, Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti berupa Surat.

Referensi

Buku:

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Militer*. Bandar Lampung: Unila, 2010.

- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- S. R. Sianturi. 2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Salam, Moch. Faisal. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Salam, Moch. Faisal. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Jurnal :

- Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pernyataan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP". Jurnal Verstek. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/67638/37810>
- Kasworo, Yerrico. 2016. *Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340*. Jurnal Rechtsvinding.
- Lalu, Muaidi. 2019. *Penerapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Pratama, Rheza Yoga. "Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid. B/2015/PN. Krg)." *Jurnal Verstek* 8, no. 1.
- Ramadhani, A. Trias, Yoga Setyawan. UPAYA HUKUM ODITUR MILITER TERHADAP PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK YANG MEMBEBASAKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA MILITER. *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 1. (2016):96. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38313/25351>
- Rozi, F.2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis. Unaja.
- Tentara Nasional Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia. Diakses 12 Januari 2023.
- Utomo, Anisa Nurchassana, dkk. PEMBUKTIAN DAKWAAN ODITUR MILITER DALAM PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENSIA PADA PERSIDANGAN PERKARA DESERSI DI MASA DAMAI (Putusan P.M li-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.li-09/Au/Vi/2014). *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2.(2016):147. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38387/25424>

Putusan

Putusan Nomor : 12-K/PM.II/AD/III/2022

Peraturan perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer